



WALIKOTA PONTIANAK

Pontianak, 8 April 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala TK/PAUD Negeri dan Swasta
2. Kepala SD Negeri dan Swasta
3. Kepala SMP Negeri dan Swasta
4. Kepala SPNF SKB
5. Kepala PKBM
6. Kepala LKP

di-

Pontianak

SURAT EDARAN
NOMOR 12 /DISDIKBUD/TAHUN 2020

TENTANG
PERPANJANGAN MASA BELAJAR PESERTA DIDIK DARI RUMAH

Menindaklanjuti surat Edaran Walikota Pontianak Nomor 13/DISDIKBUD/TAHUN 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Virus Corona (Covid-19) dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 421/1498/DIKBUD-A tanggal 8 April 2020 tentang Perpanjangan Masa Belajar Dirumah, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan situasi dan kondisi masa darurat penyebaran virus corona (covid-19) di Kalimantan Barat umumnya dan Kota Pontianak Khususnya masa belajar di rumah bagi peserta didik diperpanjang sampai dengan tanggal 2 Mei 2020 dan akan ditinjau kembali sesuai dengan situasi;
2. Guru-guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) meningkatkan variasi proses pembelajaran dari rumah melalui daring/jarak jauh yang dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik dan tidak membebani peserta didik dan orang tua dengan tugas yang diberikan;
3. Guru-guru Agama jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diharapkan untuk mengarahkan siswa/i (secara daring/online) melaksanakan ibadah, membaca dan menghafal kitab suci dan doa-doa sesuai dengan tuntunan agama masing-masing;
4. Guru-guru Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak memberikan tugas-tugas kepada peserta didiknya selama masa pandemik corona (covid-19) dan anak-anak diberikan kemerdekaan bermain bersama orang tua di rumah;
5. Guru-guru Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tetap berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan tetap dapat memberikan arahan terkait cara anak bermain dirumah;

6. Keterlibatan orang tua penting selama anak-anak PAUD belajar di rumah dan disarankan tidak memberikan gawai (*gadget/smartphone*) dan sejenisnya;
7. Pamong Belajar/Tutor/Instruktur Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat meningkatkan variasi proses pembelajaran dari rumah melalui daring/jarak jauh yang dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik dan tidak membebani peserta didik dengan tugas yang diberikan;
8. Kepala Sekolah/Lembaga melakukan pemantauan proses pembelajaran terhadap pendidik secara daring/jarak jauh;
9. Pengawas Pembina Sekolah dan Penilik Non Formal melakukan pemantauan/supervisi sesuai tugas pokok dan fungsi Pengawas Pembina Sekolah / Penilik Non Formal;
10. Agar selalu memperhatikan protokol pencegahan penularan virus Corona (Covid-19) terutama Physical Distancing, tidak keluar rumah, dan selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Demikian disampaikan, untuk menjadi pedoman dan ditaati.



WALIKOTA PONTIANAK

H. H. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
3. Ketua DPRD Kota Pontianak;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
5. Inspektur Kota Pontianak;
6. Pengawas Pembina Sekolah/Penilik Kota Pontianak.